



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1527 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBAYARAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA  
DAN UANG PENGGANTIAN HAK PEGAWAI EKS PERSEROAN TERBATAS  
RUMAH SAKIT CENGKARENG (DALAM LIKUIDASI)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1312 tahun 2006 telah menetapkan pembubaran PT Rumah Sakit Cengkareng;
  - b. bahwa dalam rangka penyelesaian kewajiban terhadap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil, terdata atas nama Febri Yanti dan kawan - kawan sebanyak 19 (sembilan belas) orang eks PT Rumah Sakit Cengkareng (dalam likuidasi), perlu menetapkan pembayaran pesangon terhadap Pegawai Non PNS dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Pegawai Eks Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng (dalam likuidasi);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
  - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-150/MEN/2000 Bab IV tentang Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian;
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Menjadi Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pada Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pencabutan Atas Beberapa Peraturan Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2006 tentang Proses Likuidasi PT RS Haji Jakarta, PT RS Cengkareng dan Perseroan Terbatas Rumah Sakit Pasar Rebo;
9. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengalihan Status Pegawai Terhadap Pegawai Eks Perseroan Terbatas Rumah Sakit Cengkareng;
10. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 250 Tahun 2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng Sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBAYARAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG PENGGANTIAN HAK PEGAWAI EKS PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT CENKARENG (DALAM LIKUIDASI).**
- KESATU** : Menetapkan Penerima Pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak Pegawai Eks PT Rumah Sakit Cengkareng (dalam likuidasi) dengan besaran jumlah yang diterima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Bahwa sebelum dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, RSUD Cengkareng terlebih dahulu membuat Perjanjian Bersama dengan masing-masing pegawai atas nama Febri Yanti dan kawan-kawan sebanyak 19 (sembilan belas) orang dan disaksikan oleh Tim Penyelesaian Kepegawaian yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan selanjutnya didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD Tahun 2018 dengan kode rekening belanja barang dan jasa BLUD.
- KEEMPAT : Pembayaran pajak atas penghasilan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak pegawai eks PT Rumah Sakit Cengkareng (dalam likuidasi), menjadi tanggung jawab penerima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Oktober 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Barat
6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1527 TAHUN 2018  
Tanggal 16 Oktober 2018

PEMBAYARAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG PENGGANTIAN HAK PEGAWAI  
EKS PERSEROAN TERBATAS RUMAH SAKIT CENGKARENG (DALAM LIKUIDASI)

No.	Nama	Masa Kerja		Upah Pokok dan Tunjangan Tetap	Uang Pesangon (5) x Pasal 156 Ayat 2)	Uang Penghargaan Masa Kerja (5) x Pasal 156 Ayat 3)	Uang Penggantian Hak (5) x Pasal 156 Ayat 4C)	Total	Tarif Pasal 21 Berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2009	Jumlah Diterima
		Tahun	Bulan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) + (7) + (8)	(10)	(11) = (9) - (10)
1.	Febri Yanti	4	7	Rp1.419.000	Rp7.095.000	Rp2.838.000	Rp1.489.950	Rp11.422.950	0% X 11.422.950	Rp11.422.950
2.	Farida Nur H	4	6	Rp1.336.500	Rp6.682.500	Rp2.673.000	Rp1.403.325	Rp10.758.825	0% X 10.758.825	Rp10.758.825
3.	Galuh Ferianti	3	4	Rp2.174.000	Rp8.696.000	Rp4.348.000	Rp1.956.600	Rp15.000.600	0% X 15.000.600	Rp15.000.600
4.	Nurmalasari	3	5	Rp1.311.500	Rp5.246.000	Rp2.623.000	Rp1.180.350	Rp9.049.350	0% X 9.049.350	Rp9.049.350
5.	Suprihatin	3	0,4	Rp1.286.500	Rp5.146.000	Rp2.573.000	Rp1.157.850	Rp8.876.850	0% X 8.876.850	Rp8.876.850
6.	Wisnu Tondo N	4	7	Rp1.047.000	Rp5.235.000	Rp2.094.000	Rp1.099.350	Rp8.428.350	0% X 8.428.350	Rp8.428.350
7.	Edison R	4	2	Rp1.419.000	Rp7.095.000	Rp2.838.000	Rp1.489.950	Rp11.422.950	0% X 11.422.950	Rp11.422.950
8.	Elis Setiana	3	9	Rp1.419.000	Rp5.676.000	Rp2.838.000	Rp1.277.100	Rp9.791.100	0% X 9.791.100	Rp9.791.100
9.	Tina Hidayati	4	3	Rp1.336.500	Rp6.682.500	Rp2.673.000	Rp1.403.325	Rp10.758.825	0% X 10.758.825	Rp10.758.825
10.	Evi Andriani S	4	0,9	Rp1.419.000	Rp7.095.000	Rp2.838.000	Rp1.489.950	Rp11.422.950	0% X 11.422.950	Rp11.422.950
11.	Tri Mulia H	4	6	Rp2.088.000	Rp10.440.000	Rp4.176.000	Rp2.192.400	Rp16.808.400	0% X 16.808.400	Rp16.808.400
12.	Sri Wahyuni	4	0	Rp1.047.000	Rp5.235.000	Rp2.094.000	Rp1.099.350	Rp8.428.350	0% X 8.428.350	Rp8.428.350
13.	Ade Fitri Z	3	9	Rp1.311.500	Rp5.246.000	Rp2.623.000	Rp1.180.350	Rp9.049.350	0% X 9.049.350	Rp9.049.350
14.	Sri Kurnia Wati	3	6	Rp1.691.500	Rp6.766.000	Rp3.383.000	Rp1.522.350	Rp11.671.350	0% X 11.671.350	Rp11.671.350
15.	Retno Endriati	3	3	Rp1.311.500	Rp5.246.000	Rp2.623.000	Rp1.180.350	Rp9.049.350	0% X 9.049.350	Rp9.049.350

No.	Nama	Masa Kerja		Upah Pokok dan Tunjangan Tetap	Uang Pesangon (5) x Pasal 156 Ayat 2)	Uang Penghargaan Masa Kerja (5) x Pasal 156 Ayat 3)	Uang Penggantian Hak (5) x Pasal 156 Ayat 4C)	Total	Tarif Pasal 21 Berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2009	Jumlah Diterima
		Tahun	Bulan							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (6) + (7) + (8)	(10)	(11) = (9) - (10)
16.	Mila Wulandanu	3	6	Rp1.311.500	Rp5.246.000	Rp2.623.000	Rp1.180.350	Rp9.049.350	0% X 9.049.350	Rp9.049.350
17.	Sulistiyowati	2	2	Rp1.010.000	Rp3.030.000	-	Rp454.500	Rp3.484.500	0% X 3.484.500	Rp3.484.500
18.	Sri Handayani	4	4	Rp3.449.000	Rp17.245.000	Rp6.898.000	Rp3.621.450	Rp27.764.450	0% X 27.764.450	Rp27.764.450
19.	Savitri P	4	6	Rp3.644.000	Rp18.220.000	Rp7.288.000	Rp3.826.200	Rp29.334.200	0% X 29.334.200	Rp29.334.200
<b>JUMLAH</b>										Rp231.572.050

Terbilang : (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu lima puluh rupiah)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

  
ANIES BASWEDAN